

## **JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID PELAKSANA DINAS PERKEBUNAN**

### **A. Waktu Pelayanan**

Pelayanan Permintaan Informasi Publik setiap hari kerja, pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Jenderal Soedirman No. 18 Palangka Raya.

#### **Senin – Kamis :**

- 08.00 WIB – 11.00 WIB
- 13.00 WIB – 15.00 WIB

#### **Jumat :**

- 08.00 WIB – 10.30 WIB
- 13.00 WIB – 15.00 WIB

### **B. Proses Penyelesaian Informasi Publik**

- Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan, yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung dan melalui email.